



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK PENGECCUALIAN DARI
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK
BESI/BAJA DAN KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pengecualian terhadap pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk produk besi/baja dan kabel secara wajib, perlu menghapus ketentuan mengenai Pertimbangan Teknis bagi pelaku usaha yang merupakan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis untuk Pengecualian dari Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Produk Besi/Baja dan Kabel secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 262);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.L As) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 297);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1417);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 692);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 693);
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir dari

- Besi Cor Meleabel Hitam secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1501);
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1503);
 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 281);
 18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 494);
 19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/7/2017 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 952);
 20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 718);
 22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK PENGECUALIAN DARI PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK BESI/BAJA DAN KABEL SECARA WAJIB.

Pasal 1

- (1) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dikecualikan untuk:
 - a. Baja Tulangan Beton sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib;
 - b. Baja Profil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 43/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/4/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib;
 - c. Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) Secara Wajib;
 - d. Baja Lembaran Lapis Seng sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib;
 - e. Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

- (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib;
- f. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj.L As) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj.L As) Secara Wajib;
 - g. Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) secara Wajib;
 - h. Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/7/2017 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Konstruksi Beton secara Wajib;
 - i. Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam secara Wajib;
 - j. Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi secara Wajib;
 - k. Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2016

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib;

1. Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2) Pasal 3, ayat (5) Pasal 4, ayat (5) Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik secara Wajib;
 - m. Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik secara Wajib; dan
 - n. Kabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel secara Wajib.
- (2) Pelaksanaan pengecualian untuk pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaku usaha pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dilakukan tanpa Pertimbangan Teknis.
 - (3) Pelaksanaan pengecualian untuk pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaku usaha pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) dilakukan berdasarkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 2

Penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n yang mengatur mengenai Pertimbangan Teknis terhadap pelaku usaha pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1236

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono